



**FOTO KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI  
MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA DRAFT KANAL PENANGANAN DISINFORMASI  
DAN MEKANISME PENGGUNAANNYA**






Keterangan Gambar: Anwar Razak dari KOPEL Indonesia sedang memandu diskusi dalam bentuk audiensi antara Koalidsi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi (Perludem, Mafindo, Public Virtue, ICT Watch, CFDS, Perhimpunan Jiwa Sehat, Perempuan Aman, Netgrit, dan KPI) dengan Kepala Divisi Pusat Data dan Informasi, Tenaga Ahli dan Staf IT Bawaslu RI untuk mereview kanal penanganan disinformasi Jarimu Awasi Pemilu yang telah dibuat dan Mekanisme penggunaannya yang telah dibuat oleh Bawaslu

RI

No.	Gambaran Kerja	Pengelola Forum/Aduan	Anggota Forum	Tim Verifikasi	Komisioner	Multistakeholder Forum	Kominfo	Gakumdu
1	Pengelola forum menerima link disinformasi yang dimasukkan oleh masyarakat, CSO atau Pemantau Pemilu	Start						
2	Pengelola membuka forum diskusia terkait disinformasi.							
3	Pengelola memfasilitasi diskusi forum							
4	Anggota Forum memasukkan informasi yang diduga adalah disinformasi							
5	Tim verifikasi mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang dicurigai sebagai disinformasi.							
6	Tim verifikasi melakukan pengecekan kepada sumber informasi atas informasi yang dicurigrai							
7	Komisioner menetapkan status informasi yang diduga disinformasi. Informasi dengan status disinformasi akan diserahkan kepada Multistakeholder							



8	Komisioner menyampaikan kepada pengelola forum keputusan komisioner terkait status disinformasi							
9	Pengelola menyampaikan informasi tersebut kepada forum diskusi multistakeholder							
9	Forum Multistakeholder membahas rekomendasi terhadap status disinformasi							
9	Kominfo mengambil tindakan atas disinformasi.							
10	Gakumdu menindaklanjuti rekomendasi dari Forum Multistakeholder							